



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat Kompleks Perkantoran Kel. Wanggudu Kec. Asera

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 425.11/786 /DPK/2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara

- Menimbang : a. bahwa untuk memulai kegiatan pengelolaan satuan pendidikan pada lingkup Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara perlu memberikan Izin Operasional ;
- b. bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan dimaksud dalam rangka meningkatkan ketersediaan layanan ; keterjangkauan; mutu dan relevansi ;kesetaraan; serta kepastian memperoleh layanan pendidikan di kabupaten konawe utara;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud diatas pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara di provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 ,tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang- undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran NEGARA Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah;
7. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kepala Sekolah / madrasah ;

8. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi akademik dan Kompetensi Guru;
9. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan;
10. permendiknas republik indonesia nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan;
11. permendiknas republik indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana prasaran pendidikan;
12. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009 tentang badan bukm pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan izin operasional kepada satuan pendidikan yang baru didirikan untuk memulai kegiatan pengelolaannya pada lingkup Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Konawe Utara sebagai mana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : pemberian izin operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku wajib melakukan proses pembelajaran pada setiap tahu pelajaran;
- Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah-sekolah tersebut;
- keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu

Pada tanggal : 14 November 2016

Kepala Dinas



Des. Mili, M.Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 196401011994121 007

Tembusan di Sampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Konawe Utara di Wanggudu (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
3. Kepala inspektorat Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
4. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Konawe Utara di Wanggudu;
5. Pertiinggal.

Lampiran : SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Konawe Utara
Nomor : 425.11/ 786 /DPK/2016
Tanggal : 14 November 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PADA LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016

No	Nama Sekolah	Lokasi (Desa/ Kelurahan)	Kecamatan
01	SMP ISLAM UMMUL QURAA	Desa Tangguluri	Asera

Kepala Dinas



Drs. Muli Muli Si

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 196401011994121 0074